



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/PID.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI;
Tempat lahir	: Prabumulih (Provinsi Sumatera Selatan);
Umur / tgl.lahir	: 21 Tahun / 30 November 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Darat Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/XI/2020/Reskrim tanggal 05 November 2020;

Terdakwa Andry Mulyadi als Selontok Bin Priadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit merk INCOE 100 ampere
 - 1 (satu) unit Aki merk GS 100 ampere.Dikembalikan kepada PT.SNS melalui saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor PolisiDikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi SALIM, selanjutnya terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) membuat rencana untuk mengambil aki excavator milik PT.SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan, setelah sepakat kemudian terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) pergi menuju lokasi perkebunan PT.SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra sendirian sedangkan sdr.PRENGKI (DPO) berboncengan dengan sdr.RIZAL (DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) tiba di lokasi perkebunan PT.SNS dan melihat ada 2 (dua) excavator yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) turun dari sepeda motornya masing-masing, kemudian sdr.PRENGKI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci nomor 17 dari dalam jok sepeda motornya, lalu terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) beserta sdr.RIZAL (DPO) berjalan mendekati excavator selanjutnya sdr.PRENGKI (DPO) menjebol kunci pintu aki hingga rusak dan dapat dibuka, kemudian sdr.PRENGKI (DPO) bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) secara bersama-sama melonggarkan baut aki lalu melepaskan kabel dan seluruh baut pada aki tersebut kemudian mengangkat serta memindahkan keempat aki yang berupa 2 (dua) unit aki merk GS 110

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampere dan 2 (dua) unit aki Merk INCOE 110 Ampere tersebut mendekati sepeda motor, setelah keempat aki tersebut berhasil dipindahkan lalu terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) mengangkut keempat aki tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi meninggalkan lokasi perkebunan menuju Desa Tanjung Sangkar.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK selaku koordinator lapangan PT.SNS, sehingga mengakibatkan PT.SNS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :_

1. Saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai koordinator lapangan pada PT.SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan .
 - Bahwa kejadian kehilangan 4 (empat) buah aki PT SNS terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
 - Bahwa 2 (dua) excavator milik PT.SNS sedang terparkir di lokasi perkebunan PT SNS.

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan aki pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 29 Maret 2020, saat saksi melakukan pengecekan terhadap excavator tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HOTMAIDA SINAGA.
- Bahwa selanjutnya saksi HOTMAIDA SINAGA menghubungi saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN yang pekerjaannya sebagai sopir speed dan berpesan kepada saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN agar memberitahu saksi HOTMAIDA SINAGA apabila ada orang yang hendak membawa aki keluar dari pulau lepar pongok, karena PT SNS kehilangan 4 (empat) buah aki.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira 09.00 Wib saksi SUNAR WIJAYA als AJAI menghubungi saksi HOTMAIDA SINAGA melalui telepon dan berkata "BU, COBA KE PENUTUK DULU KEBETULAN SAKSI ADA ORANG MINTA BAWAIN AKI, ITU KIRA-KIRA AKI MILIK PT.SNS BUKAN", kemudian Saksi HOTMAIDA SINAGA menjawab "OKE", setelah itu saksi HOTMAIDA SINAGA mengajak saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sebagai pengurus alat berat untuk ikut bersama saksi HOTMAIDA SINAGA ke pelabuhan penutuk untuk memastikan aki yang dibawa oleh saksi SUNAR WIJAYA Als AJAI tersebut.
- Bahwa aki yang hilang berupa 2 (dua) aki merk GS dan 2 (dua) aki merk INCOE.
- Bahwa saksi mengenali aki yang hilang tersebut karena memiliki ciri-ciri khusus.
- Bahwa pintu aki dirusak oleh terdakwa, karena sejak kejadian pintu aki tersebut tidak dapat dikunci kembali.
- Bahwa barnag bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik PT SNS yang hilang.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT.SNS kurang lebih sebesar Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku koordinator lapangan PT SNS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun temannya untuk mengambil aki tersebut.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HOTMAIDA SINAGA, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.SNS.
 - Bahwa kejadian kehilangan aki tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan aki tersebut dari laporan saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK saat ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sedang melakukan pengecekan excavator hari Minggu tanggal 29 Maret 2020.
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN yang pekerjaannya sebagai sopir speed dan berpesan kepada saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN agar memberitahu saksi apabila ada orang yang hendak membawa aki keluar dari pulau lepar pongok, karena PT SNS kehilangan 4 (empat) buah aki.
 - Bahwa PT SNS sudah sering kehilangan aki.
 - Bahwa pintu aki menjadi rusak akibat perbuatan para pelaku.
 - Bahwa PT.SNS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil aki tersebut.
 - Bahwa aki yang hilang berupa 2 (dua) aki merk GS dan 2 (dua) aki merk INCOE.
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT.SNS kurang lebih sebesar Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira 09.00 Wib saksi SUNAR WIJAYA als AJAI menghubungi saksi melalui telepon dan berkata "BU, COBA KE PENUTUK DULU KEBETULAN SAKSI ADA ORANG MINTA BAWAIN AKI, ITU KIRA-KIRA AKI MILIK PT.SNS BUKAN", kemudian Saksi jawab "OKE", setelah itu saksi mengajak saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sebagai pengurus alat berat untuk ikut bersama saksi ke pelabuhan penutuk untuk memastikan aki yang dibawa oleh saksi SUNAR WIJAYA Als AJAI tersebut.
 - Bahwa sesampainya saksi di pelabuhan, saksi melihat bahwa benar aki tersebut adalah aki milik PT.SNS yang hilang.

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang dikenali oleh saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK.

3. Nama SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir speed di pelabuhan penutuk.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi HOTMAIDA SINAGA yang berpesan agar memberitahu saksi HOTMAIDA SINAGA apabila ada orang yang hendak membawa aki keluar dari pulau lepar pongok, karena PT SNS mengalami kehilangan 4 (empat) buah aki.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira Pkl 08.30 Wib Saksi didatangi oleh sdr.RANDI dan sdr.JAKA yang meminta Saksi untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan tanjung gading kemudian ke pelabuhan sadai, kemudian saksi bersama sdr.RANDI dan sdr.JAKA pergi menuju pelabuhan tanjung gading, sesampainya di pelabuhan tanjung gading kemudian saksi bertanya "SIAPA YANG HENDAK DI JEMPUT" kemudian sdr.RANDI menjawab "KITA MAU MENGAMBIL AKI" kemudian saksi bertanya kembali "MANE AKINYA" dan dijawab kembali oleh sdr.RANDI "AKI BERADA DI DEPAN LAMDOR TONGKANG" kemudian saksi jawab lagi "YO KITE AMBIK" dijawab oleh sdr.RANDI "KELAK BANYAK ORANG", kemudian saksi berinisiatif untuk mengambil sendiri aki tersebut, kemudian saksi mengambil aki dekat lambdor tongkang dan mengangkatnya ke speed, kemudian karena saksi merasa curiga kemudian saksi membawa sdr.RANDI dan sdr.JAKA kembali ke pelabuhan Penutuk dengan alasan bahwa saksi hendak menunggu teman yang akan menitipkan uang.
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi HOTMAIDA SINAGA dan memberitahu bahwa ada orang yang hendak membawa aki lalu saksi HOTMAIDA SINAGA "TOLONG DIAMANKAN DULU" dan saksi sampaikan ke sdri.HOTMAIDAH bahwa Saksi akan kembali ke pelabuhan penutuk, dipelabuhan penutuk kami sempat menunggu selama 20 menit dan kemudian datanglah sdri.HOTMAIDAH SINAGA dan kemudian langsung mengecek aki yang Saksi bawa dan

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tanda di aki pihak PT.SNS mengaku bahwa aki tersebut adalah milik PT.SNS.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kehilangan aki tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) pergi ke lokasi perkebunan sawit PT SNS menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra sendirian sedangkan sdr.PRENGKI (DPO) berboncengan dengan sdr.RIZAL (DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) untuk merusak pintu aki dan membuka baut aki adalah 1 (satu) buah kunci nomor 17 yang dibawa terdakwa dari rumah.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) memiliki peranan yang sama dalam melakukan kejahatan tersebut, pada saat membuka baut Aki semua memiliki peran yang sama dan pada saat melakukan pengangkutan Aki setelah berhasil di lepas dari Excavator pun terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) mengangkut secara bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) mengambil 4 (empat) buah aki dari 2 (dua) excavator milik PT SNS yang terparkir di lokasi.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.SNS untuk mengambil aki tersebut dan membawanya keluar dari lokasi perkebunan PT.SNS.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO).

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aki tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana dan dengan harga berapa aki tersebut dijual karena yang mengurusnya adalah sdr. PRENGKI (DPO).
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan PT.SNS tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nopol
- 1 (satu) unit Aki merk INCOE 100 ampere
- 1 (satu) unit Aki merk GS 100 ampere

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian kehilangan aki tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa saksi HOTMAIDA SINAGA mengetahui kejadian kehilangan aki tersebut dari laporan saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK saat ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sedang melakukan pengecekan excavator hari Minggu tanggal 29 Maret 2020.
- Bahwa selanjutnya saksi HOTMAIDA SINAGA menghubungi saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN yang pekerjaannya sebagai sopir speed dan berpesan kepada saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN agar memberitahu saksi apabila ada orang yang hendak membawa aki keluar dari pulau lepar pongok, karena PT SNS kehilangan 4 (empat) buah aki.
- Bahwa pintu aki menjadi rusak akibat perbuatan para pelaku.

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.SNS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil aki tersebut.
- Bahwa aki yang hilang berupa 2 (dua) aki merk GS dan 2 (dua) aki merk INCOE.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT.SNS kurang lebih sebesar Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira 09.00 Wib saksi SUNAR WIJAYA als AJAI menghubungi saksi HOTMAIDA SINAGA melalui telepon dan berkata "BU, COBA KE PENUTUK DULU KEBETULAN SAKSI ADA ORANG MINTA BAWAIN AKI, ITU KIRA-KIRA AKI MILIK PT.SNS BUKAN", kemudian Saksi jawab "OKE", setelah itu saksi HOTMAIDA SINAGA mengajak saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sebagai pengurus alat berat untuk ikut bersama saksi HOTMAIDA SINAGA ke pelabuhan penutuk untuk memastikan aki yang dibawa oleh saksi SUNAR WIJAYA Als AJAI tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi di pelabuhan, saksi HOTMAIDA SINAGA dan saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK melihat bahwa benar aki tersebut adalah aki milik PT.SNS yang hilang.
- Bahwa aki tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang dikenali oleh saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK.
- Bahwa terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) yang melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) pergi ke lokasi perkebunan sawit PT SNS menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra sendirian sedangkan sdr.PRENGKI (DPO) berboncengan dengan sdr.RIZAL (DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) untuk merusak pintu aki dan membuka baut aki adalah 1 (satu) buah kunci nomor 17 yang dibawa terdakwa dari rumah.
- Bahwa terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) memiliki peranan yang sama dalam melakukan kejahatan tersebut, pada saat membuka baut Aki semua memiliki peran yang sama dan pada saat melakukan pengangkutan Aki setelah berhasil di lepas dari Excavator pun

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) mengangkut secara bersama-sama.

- Bahwa terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) mengambil 4 (empat) buah aki dari 2 (dua) excavator milik PT SNS yang terparkir di lokasi.
- Bahwa terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.SNS untuk mengambil aki tersebut dan membawanya keluar dari lokasi perkebunan PT.SNS.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO).
- Bahwa aki tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa bersama sdr.PRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana dan dengan harga berapa aki tersebut dijual karena yang mengurusnya adalah sdr. PRENGKI (DPO).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik PT SNS yang hilang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu pasal yang terbukti dalam fakta di persidangannya;

Menimbang, bahwa salah satu Pasal yang terbukti yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Andry Mulyadi Als Selontok Bin Priadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Andry Mulyadi Als Selontok Bin Priadi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren et al, yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud, yaitu adanya maksud untuk memiliki dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kehilangan aki pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT. SNS yang beralamat di Desa Penutuk Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa saksi HOTMAIDA SINAGA mengetahui kejadian kehilangan aki tersebut dari laporan saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK saat ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sedang melakukan pengecekan excavator hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, selanjutnya saksi HOTMAIDA SINAGA menghubungi saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN yang pekerjaannya sebagai sopir speed dan berpesan kepada saksi SUNAR SWIJAYA als AJAI Bin SOPIAN agar memberitahu saksi apabila ada orang yang hendak membawa aki keluar dari pulau lepar pongok, karena PT SNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 4 (empat) buah aki yaitu berupa 2 (dua) aki merk GS dan 2 (dua) aki merk INCOE;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira 09.00 Wib saksi SUNAR WIJAYA als AJAI menghubungi saksi HOTMAIDA SINAGA melalui telepon dan berkata "BU, COBA KE PENUTUK DULU KEBETULAN SAKSI ADA ORANG MINTA BAWAIN AKI, ITU KIRA-KIRA AKI MILIK PT.SNS BUKAN", kemudian Saksi jawab "OKE", setelah itu saksi HOTMAIDA SINAGA mengajak saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK sebagai pengurus alat berat untuk ikut bersama saksi HOTMAIDA SINAGA ke pelabuhan penutuk untuk memastikan aki yang dibawa oleh saksi SUNAR WIJAYA Als AJAI tersebut, sesampainya saksi di pelabuhan, saksi HOTMAIDA SINAGA dan saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK melihat bahwa benar aki tersebut adalah aki milik PT. SNS yang hilang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik PT SNS yang hilang, atas peristiwa tersebut PT. SNS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam hal ini PT.SNS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil aki tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengambil barang sesuatu diatas, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI melakukan pencurian aki di PT. SNS tidak sendirian tetapi bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr.FRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI bersama sdr.FRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) menjebol kunci

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu aki hingga rusak dengan menggunakan kunci nomor 17 sehingga pintu tersebut dapat dibuka lalu terdakwa ANDRY MULYADI Als SELONTOK Bin PRIADI bersama sdr.FRENGKI (DPO) dan sdr.RIZAL (DPO) sehingga dapat mengambil aki bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nopol
- 1 (satu) unit Aki merk INCOE 100 ampere
- 1 (satu) unit Aki merk GS 100 ampere

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andry Mulyadi Als Selontok Bin Priadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit merk INCOE 100 ampere;

✓ 1 (satu) unit Aki merk GS 100 ampere.

Dikembalikan kepada PT.SNS melalui saksi ALTRI LUMONGGU SIMANJUNTAK.

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M H, selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Firman Jaya, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis 28 Januari 2021 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Firman Jaya, S.H selaku Hakim Anggota secara teleconferens, dibantu oleh Adika

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triarta, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Rachel Dameria, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, SH.

Hj. Adria Dwi Afanti., SH., MH.

Firman Jaya, SH.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal Putusan No.7/Pid.B/2021/PN Sgl